

Distorsi Konstitusional Anggaran Pendidikan: Asas Spesialitas Anggaran atas Pembebanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Mandat Constitutional Spending

Taufiq Ali Romdloni*

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah

*Corresponding Author's e-mail : taufiqar37@walisongo.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1820 - 1832

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3211>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3211>

Article History:

Received: 04-07-2026

Revised: 11-08-2026

Accepted: 11-08-2026

Abstract. Law Number 17 of 2025 on the 2026 State Budget maintains the twenty percent minimum threshold for education spending, yet channels most of that allocation to finance the Makan Bergizi Gratis (MBG) program, raising a constitutional problem that touches the imperative character of Article 31(4) of the 1945 Constitution. This study assesses the constitutionality of charging MBG financing to the education budget while clarifying the limits of the legislature's authority to interpret the scope of education mandatory spending. Employing normative legal research with statutory, conceptual, historical, and case approaches, it draws on the doctrine of constitutional mandatory spending and the theory of the Constitutional Court as a negative budgeter. The findings show that nominal fulfillment of the twenty percent threshold does not legitimize a cross-sectoral diversion of purpose; charging MBG to the education budget is unconstitutional in its allocation because nutritional benefits are not constitutive of education as confined by the Court to education directly enjoyed by the public. The legislature lacks authority to redefine a constitutional mandate through an appropriations law of an administrative (*beschikking*) character, whereas the Court may correct the allocation as a negative budgeter through a conditionally constitutional ruling. The novelty lies in reading the diversion as constitutional distortion and offering a purpose-fidelity test, an operationalization of the budget specialty principle (*specialiteitsbeginsel*) in the constitutional domain as a parameter for assessing expenditures counted as education budget.

Keywords: APBN; Constitutional Distortion; Education Budget; Makan Bergizi Gratis; Mandatory Spending;

Abstrak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 mempertahankan ambang minimal dua puluh persen anggaran pendidikan, namun mengarahkan sebagian besar porsinya untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menimbulkan persoalan konstitusional yang menyentuh watak imperatif Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan menilai konstitusionalitas pembebanan pembiayaan MBG pada anggaran pendidikan sekaligus menegaskan batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam menafsirkan ruang lingkup *mandatory spending* pendidikan. Kajian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta bertumpu pada doktrin *constitutional mandatory spending* dan teori kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative budgeter*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan ambang dua puluh persen secara nominal tidak menyucikan pengalihan peruntukan lintas sektor; pembebanan MBG mengandung inkonstitusionalitas peruntukan karena manfaat gizinya tidak konstitutif bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dibatasi Mahkamah pada pendidikan yang langsung dinikmati masyarakat. Pembentuk undang-undang tidak berwenang meredefinisikan cakupan mandat konstitusional melalui Undang-Undang APBN yang berwatak penetapan, sedangkan Mahkamah berlandaskan kewenangan *negative budgeter* untuk mengoreksi peruntukan melalui putusan konstitusional bersyarat. Kebaruan kajian terletak pada pembacaan pengalihan anggaran sebagai *constitutional distortion* dan penawaran uji kesetiaan tujuan (*purpose-fidelity test*) yaitu operasionalisasi asas spesialitas anggaran

(*specialiteitsbeginsel*) dalam ranah konstitusional sebagai parameter menilai keabsahan belanja yang diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan.

Kata kunci: Anggaran Pendidikan; APBN; *Constitutional Distortion*; Makan Bergizi Gratis (MBG); *Mandatory Spending*.

PENDAHULUAN

Pengalokasian anggaran negara untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pos anggaran pendidikan telah menempatkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 pada ujian konstitusional yang tidak ringan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 memang mempertahankan alokasi pendidikan pada ambang minimal dua puluh persen, bahkan mencapai angka nominal terbesar sepanjang sejarah fiskal Indonesia, namun sebagian besar porsi tersebut justru diperuntukkan bagi program penyediaan gizi, bukan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam arti sempit. Ketegangan ini bukan sekadar persoalan teknis penganggaran, melainkan menyentuh watak imperatif norma konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 dan dipertegas melalui Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008 telah menempatkan kewajiban dua puluh persen sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga setiap APBN yang tidak memenuhinya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008, n.d.). Persoalan menjadi lebih pelik ketika ambang itu terpenuhi secara angka tetapi dibelokkan peruntukannya, karena yang dipertaruhkan bukan lagi kuantitas alokasi, melainkan kesetiaan terhadap tujuan konstitusional frasa "untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Gugatan uji materiil yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah peserta didik dan guru honorer pada awal 2026 memperlihatkan bahwa isu ini telah bergeser dari ranah wacana akademik menjadi sengketa konstitusional yang konkret (Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN 2026 Terdaftar Di Mahkamah Konstitusi Dengan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, n.d.).

Dari fenomena tersebut mengemuka satu simpul persoalan hukum yang belum tuntas dijawab: sejauh mana pembentuk undang-undang berwenang menafsirkan dan memperluas cakupan "penyelenggaraan pendidikan nasional" sehingga program lintas sektor seperti pemenuhan gizi dapat dibebankan pada anggaran pendidikan yang bersifat *purpose-bound*. Apabila redefinisi semacam ini dibiarkan, mandat konstitusional yang semula dirancang sebagai pengaman minimal bagi sektor pendidikan berpotensi kehilangan daya normatifnya, sebab pembentuk undang-undang dapat memenuhi angka dua puluh persen sembari mengarahkan dananya pada tujuan lain. Secara praktis, pengalihan ini menggerus alokasi efektif bagi kebutuhan riil pendidikan seperti sarana prasarana, bantuan operasional sekolah, hingga beasiswa, sementara secara normatif ia membuka celah bagi pengaburan batas antara hak atas pendidikan (Pasal 31) dan hak atas pangan serta jaminan sosial (Pasal 28C dan Pasal 34). Berpijak pada persoalan itu, kajian ini memusatkan perhatian pada dua hal, yakni konstitusionalitas pembebanan pembiayaan MBG pada anggaran pendidikan ditinjau dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, dan batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam mendefinisikan ruang lingkup *mandatory spending* pendidikan.

Analisis atas persoalan tersebut berpijak pada doktrin *constitutional mandatory spending* yang memandang pencantuman kewajiban anggaran di dalam konstitusi bukan sebagai pedoman politik anggaran yang lentur, melainkan sebagai norma yang mengikat dan dapat diuji secara yudisial. Omara menegaskan bahwa konstitusionalisasi anggaran pendidikan lahir justru karena pengalaman buruk ketika pendidikan tidak dibiayai secara memadai, sehingga penempatannya

dalam konstitusi dimaksudkan untuk mengunci prioritas fiskal negara sekaligus menyediakan jalur hukum untuk menggugat pengingkarnya (Omara, 2016). Pemahaman ini penting bagi penelitian karena menempatkan angka dua puluh persen bukan sebagai plafon yang bebas diisi, melainkan sebagai alokasi yang terikat tujuan (*earmarked*); dengan demikian, pengujian konstitusionalitas MBG tidak berhenti pada pemenuhan persentase, tetapi menuntut penelusuran apakah peruntukan dana benar-benar melayani penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dikehendaki konstitusi. Doktrin ini menjadi pisau utama untuk menilai apakah kebijakan anggaran MBG merupakan pemenuhan mandat atau justru penyimpangan terselubung darinya.

Kerangka kedua bertumpu pada teori kewenangan pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang APBN, khususnya pergeseran peran Mahkamah dari sekadar *negative legislature* menuju *negative* bahkan *positive budgeter*. Karakter UU APBN yang oleh sebagian ahli dipandang sebagai undang-undang dalam arti formal dan bersifat penetapan (*beschikking*) kerap dijadikan dalih untuk membatasi ruang pengujiannya, namun praktik Mahkamah menunjukkan bahwa mata anggaran tertentu dalam UU APBN dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan dalam keadaan tertentu Mahkamah bahkan mewajibkan pemerintah dan DPR menambah pos anggaran tertentu (Susanto, 2018). Relevansi teori ini terletak pada kebutuhan untuk menjawab keberatan prosedural bahwa UU APBN 2026 tidak dapat atau tidak layak diuji; sebaliknya, justru melalui doktrin *negative budgeter* itulah Mahkamah memiliki pijakan untuk menilai konstitusionalitas peruntukan anggaran pendidikan bagi MBG tanpa melampaui kewenangan yudisialnya. Kedua kerangka ini akan dioperasikan secara bersambung pada bagian pembahasan: doktrin *mandatory spending* untuk menguji substansi peruntukan, dan teori kewenangan *budgeter* untuk menegaskan legitimasi pengujiannya.

Kajian mengenai anggaran pendidikan dua puluh persen sesungguhnya telah cukup berkembang, meskipun dengan titik tekan yang berbeda-beda. Omara (2016) memberikan fondasi konseptual mengenai latar belakang dan penegakan yudisial konstitusionalisasi anggaran pendidikan, tetapi kajiannya berhenti pada persoalan pemenuhan besaran dan belum menyentuh problem pengalihan peruntukan. Anggreni (2023) menyoroti akibat hukum dari alokasi yang kurang dari dua puluh persen pada tataran APBD, sehingga fokusnya tetap pada defisit kuantitatif, bukan penyimpangan kualitatif peruntukan. Fikri (2024) memperkaya diskusi dengan membaca kebijakan Kartu Jakarta Pintar melalui perspektif *constitutional mandatory spending*, namun kajiannya terbatas pada belanja yang masih berada dalam ekosistem pendidikan. Adapun Yuniati dkk (2026) menganalisis teknik penghitungan dan praktik implementasi alokasi dua puluh persen, tetapi lebih bersifat administratif-keuangan ketimbang konstitusional. Di sisi kewenangan kelembagaan, studi mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai *negative budgeter* serta perdebatan *judicial activism* dan *judicial restraint* memperlihatkan bahwa pengujian UU APBN memiliki dasar teoretis yang mapan, namun belum dihubungkan secara spesifik dengan kasus pembelokan peruntukan anggaran pendidikan (Saragih et al., 2025). Jika dibaca sebagai satu perkembangan, kepustakaan tersebut bergerak dari persoalan "berapa" menuju persoalan "bagaimana", tetapi belum sampai pada pertanyaan "untuk apa" anggaran pendidikan sebenarnya boleh digunakan.

Di situlah kekosongan kajian ini berada. Literatur terdahulu masih memperlakukan pemenuhan angka dua puluh persen sebagai ukuran ketaatan konstitusional, sehingga belum menyediakan kerangka untuk menilai konstitusionalitas ketika ambang itu terpenuhi namun peruntukannya menyimpang, persis situasi yang ditimbulkan Program MBG dalam APBN 2026. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan pengalihan anggaran pendidikan bagi program gizi sebagai bentuk *constitutional distortion*, yakni penyimpangan yang tersembunyi di balik pemenuhan formal norma, serta pada upaya menautkan doktrin *mandatory spending* dengan teori

kewenangan Mahkamah sebagai *negative budgeter* untuk menilai kasus yang sedang berjalan. Secara teoretis, kajian ini memperluas makna ketaatan konstitusional dari sekadar kuantitas alokasi menuju kesetiaan pada tujuan; secara praktis, ia menawarkan pijakan argumentatif bagi pengujian UU APBN dan bagi penataan ulang sumber pembiayaan MBG agar tidak membebani mandat pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas pembebanan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis pada anggaran pendidikan menurut Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, sekaligus menegaskan batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam menafsirkan ruang lingkup *mandatory spending* pendidikan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menempatkan norma sebagai titik pijak sekaligus objek yang dinilai konsistensi dan koherensinya, dan berwatak preskriptif karena diarahkan untuk menawarkan pendirian yang beralasan mengenai konstitusionalitas pembebanan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis pada anggaran pendidikan (Marzuki, 2017). Empat pendekatan digunakan secara bertautan: pendekatan perundang-undangan untuk membaca Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 bersama Pasal 49 UU Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 sebagai satu susunan hierarkis; pendekatan konseptual untuk mengoperasikan doktrin *constitutional mandatory spending* dan gagasan Mahkamah sebagai *negative budgeter*; pendekatan historis untuk menelusuri maksud pembentuk konstitusi (*original intent*) di balik ambang dua puluh persen; serta pendekatan kasus atas putusan yang membentuk pendirian tetap Mahkamah, khususnya Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008.

Bahan hukum mencakup bahan primer (UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dan berkas permohonan pengujian UU APBN 2026), bahan sekunder (artikel jurnal nasional dan internasional serta doktrin para ahli), dan bahan tersier (kamus hukum). Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, yang dipadukan dengan konstruksi dan sinkronisasi norma, sehingga bermuara pada preskripsi atas kedua rumusan masalah, yakni penilaian konstitusionalitas pembiayaan MBG dan penegasan batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam menafsirkan cakupan *mandatory spending* pendidikan (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konstitusionalitas Pembebanan Pembiayaan Program MBG pada Anggaran Pendidikan

Penelusuran terhadap arsitektur hukum anggaran pendidikan memperlihatkan satu garis pendirian Mahkamah Konstitusi yang cukup mapan mengenai apa yang boleh dihitung sebagai anggaran pendidikan. Sejak Putusan Nomor 011/PUU-III/2005, Mahkamah menegaskan bahwa yang termasuk dalam anggaran pendidikan adalah pendidikan yang langsung dinikmati oleh masyarakat, sebuah pembatasan yang kemudian menjadi rujukan tetap dalam putusan-putusan berikutnya (Putusan Nomor 011/PUU-III/2005, 2005). Melalui Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, Mahkamah mempersoalkan pengecualian gaji pendidik dan menyatakan frasa “gaji pendidik” dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan konstitusi, sementara biaya pendidikan kedinasan tetap berada di luar cakupan dua puluh persen (Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, 2008). Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 melengkapi pendirian itu dengan menegaskan watak imperatif kewajiban dua puluh persen dan sekaligus mencatat

rendahnya alokasi pendidikan Indonesia dibandingkan negara lain (Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008, n.d.). Dibaca berurutan, ketiga putusan tersebut membentuk satu benang merah yang penting dicermati arah gerakannya: seluruh perdebatan konstitusional selama ini berpusar pada pertanyaan tentang batas cakupan ke dalam, komponen apa yang secara sah boleh dimasukkan ke dalam hitungan dua puluh persen dan setiap kali Mahkamah menjawab, jawabannya selalu menyempit alih-alih melebar. Mahkamah mengeluarkan pendidikan kedinasan, mempersoalkan komponen gaji pendidik, dan menolak setiap tafsir yang mengaburkan batas; tidak sekali pun ia memaknai “penyelenggaraan pendidikan nasional” sedemikian longgar sehingga merangkul program yang secara substansial berada di luar proses pendidikan, seperti pemenuhan gizi. Justru arah yurisprudensi yang konsisten mengetatkan cakupan inilah yang menjadi latar penting bagi persoalan MBG. Ketika pembentuk anggaran bergerak ke arah sebaliknya dengan memperluas cakupan hingga menampung program gizi, ia tidak sekadar menempuh kebijakan fiskal baru, melainkan berjalan berlawanan dengan pendirian tetap yang telah dibangun Mahkamah selama hampir dua dekade.

Bertolak dari temuan itu, penilaian konstitusionalitas pembebanan MBG harus dimulai dari struktur gramatikal Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Metode penafsiran konstitusi menempatkan pembacaan atas teks sebagai titik tolak sebelum beranjak pada penafsiran sistematis, historis, dan teleologis, sehingga makna sebuah norma tidak boleh ditegakkan dengan mengorbankan bunyi tekstualnya sendiri (Asshiddiqie, 2010). Frasa “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” bukanlah hiasan retorik, melainkan berfungsi sebagai keterangan tujuan (*adverbial of purpose*) yang membatasi bukan sekadar mengiringi kewajiban dua puluh persen. Secara sintaksis, klausa tujuan itu memodifikasi dan mengunci arah belanja: dana wajib tersebut dialokasikan bukan untuk apa saja, melainkan spesifik bagi penyelenggaraan pendidikan. Pembacaan demikian sejalan dengan inti doktrin *constitutional mandatory spending*, yang menempatkan pencantuman kewajiban anggaran dalam konstitusi sebagai alokasi yang terikat tujuan (*earmarked*), bukan plafon yang bebas diisi peruntukan apa pun asalkan angkanya terpenuhi (Omara, 2016). Konsekuensi logisnya bersifat memaksa: apabila tujuan telah dipatok di dalam teks, maka pemenuhan angka tanpa pemenuhan tujuan adalah pemenuhan yang cacat. Ditarik ke persoalan MBG, tercapainya ambang dua puluh persen secara nominal tidak dengan sendirinya menjadikan kebijakan itu konstitusional apabila sebagian besar dananya justru dibelanjakan untuk tujuan di luar penyelenggaraan pendidikan. Justru di sinilah letak persoalannya: ketaatan kuantitatif dijadikan tabir untuk menutupi penyimpangan kualitatif peruntukan, seakan-akan angka yang benar mampu menyucikan tujuan yang keliru.

Penafsiran sistematis memperkuat kesimpulan tersebut. Pasal 31 ayat (4) tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan dengan *ratio decidendi* Mahkamah yang membatasi anggaran pendidikan pada pendidikan yang langsung dinikmati masyarakat. Jika biaya pendidikan kedinasan yang jelas-jelas masih berada dalam ekosistem pendidikan saja dikeluarkan dari hitungan dua puluh persen, maka menempatkan program penyediaan makanan bergizi ke dalam pos yang sama menimbulkan inkonsistensi yang sulit dipertahankan secara logika hukum; tidak masuk akal mengeluarkan sesuatu yang lebih dekat sembari merangkul sesuatu yang lebih jauh. *Argumen a fortiori* ini menegaskan bahwa jika komponen yang bersinggungan langsung dengan pendidikan pun ditolak, maka program lintas sektor yang hanya bersentuhan dengan peserta didik sebagai penerima manfaat sudah semestinya ditolak dengan lebih tegas. Melalui penafsiran teleologis dan historis, kesimpulan itu kian kokoh: konstitusionalisasi anggaran pendidikan lahir dari pengalaman buruk ketika pendidikan tidak dibiayai secara memadai, dan pencantuman ambang dua puluh persen melalui Perubahan

Keempat UUD 1945 pada 2002 merupakan reaksi sadar para perumus terhadap lemahnya komitmen fiskal pada masa sebelumnya (Indrayana, 2008). Maksud pembentuk konstitusi, dengan demikian, adalah mengunci prioritas fiskal bagi pendidikan sebagai pengaman minimal, bukan menyediakan reservoir dana serbaguna yang dapat dialihkan menurut selera politik anggaran pemerintah yang sedang berkuasa. Membaca Pasal 31 ayat (4) sebagai kantong fleksibel, karena itu, bertentangan langsung dengan alasan historis kelahirannya.

Keberatan yang lazim diajukan, bahwa MBG juga merupakan pemenuhan hak konstitusional, memang tidak keliru, tetapi salah alamat. Hak atas pangan dan gizi berpijak pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, serta memperoleh landasan pada Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Pasal 11, Diratifikasi Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, n.d.). Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, hak atas pangan yang layak dijabarkan sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, yang pembiayaannya melekat pada tanggung jawab jaminan sosial negara secara umum dan bukan pada pos sektoral yang telah dikunci bagi tujuan lain (Council, 1999). Gagasan untuk memperkuat jaminan hak atas pangan di dalam konstitusi bahkan telah lama diusulkan dalam diskursus akademik (Saifulloh, 2021). Dengan latar demikian, persoalannya bukan pada keabsahan tujuan MBG, melainkan pada sumber pembiayaannya: konstitusi tidak menyediakan pembenaran untuk meminjam pos wajib satu hak guna membiayai pemenuhan hak yang lain, sebab cara semacam itu menuntaskan satu kewajiban dengan melalaikan kewajiban yang berbeda. Ketika Mahkamah menegaskan tanggung jawab negara atas hak pangan dalam Putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016, penegasan itu tidak pernah dimaksudkan untuk menggerus mandat sektor lain, apalagi menjadikan anggaran pendidikan sebagai sumber pendanaannya (Putri et al., 2021). Pengalihan semacam inilah yang tepat disebut sebagai *constitutional distortion*, yakni penyimpangan yang bersembunyi di balik pemenuhan formal norma, konstitusi ditaati pada permukaan angka tetapi diingkari pada kedalaman tujuan.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain memberi cermin yang berguna. Konstitusi Brasil 1988 melalui Pasal 212 mewajibkan *earmarking* pendapatan pajak untuk pemeliharaan dan pengembangan pendidikan (*manutenção e desenvolvimento do ensino*), suatu model yang justru dirancang untuk mengurung dana pendidikan agar tidak tergerus kebutuhan lain (Cury, 2018). Model semacam ini berpijak pada logika keuangan publik yang telah lama dikenal, begitu suatu sumber penerimaan dikunci (*earmarked*) bagi peruntukan tertentu, ia kehilangan sifat fungibel dan tidak boleh diperlakukan sebagai dana umum yang bebas dialihkan, sebab justru pengikatan itulah yang menjadi maksud sekaligus nilai normatifnya (James M. Buchanan, 1963). Pengalaman ketika Amandemen Konstitusi Nomor 95 Tahun 2016 membekukan belanja primer memperlihatkan bahwa setiap intervensi yang menekan alokasi riil pendidikan segera memicu penurunan investasi pendidikan dan menuai kritik konstitusional yang tajam (Oliveira et al., 2022). Kajian pembiayaan pendidikan Brasil bahkan memperlihatkan sensitivitas tinggi terhadap distorsi alokasi, sekalipun sebatas soal efisiensi antarwilayah (World Bank, 2020). Benang merahnya jelas bahwa yurisdiksi yang menganut *earmarking* konstitusional cenderung menafsirkan peruntukan secara ketat dan mengawal batas materiilnya, bukan sekadar batas nominalnya. Orientasi penjagaan itulah yang seharusnya juga dianut ketika membaca Pasal 31 ayat (4), sebab tanpa pengawalan materiil, *earmarking* konstitusional akan merosot menjadi sekadar formalitas angka yang mudah disiasati.

Temuan ini sekaligus berdialog dengan penelitian terdahulu dan mempertegas letak kontribusinya. Studi Anggreni (2023) menyoroti akibat hukum dari alokasi yang kurang dari dua puluh persen, namun tetap terkurung pada persoalan defisit kuantitatif. Fikri (2024) membaca kebijakan Kartu Jakarta Pintar melalui perspektif *constitutional mandatory spending*, tetapi objeknya masih belanja yang berada di dalam ekosistem pendidikan. Yuniati, dkk (2026) menekankan teknik penghitungan dan implementasi alokasi, sehingga lebih bercorak administratif-keuangan. Ketiganya bertolak dari asumsi yang sama, yakni bahwa persoalan konstitusional anggaran pendidikan berkisar pada apakah ambang terpenuhi. Penelitian ini memperkuat premis dasar mereka bahwa dua puluh persen bersifat imperatif, tetapi berpisah jalan pada titik fokus yang dipersoalkan bukan lagi apakah angka terpenuhi, melainkan apakah peruntukannya setia pada tujuan konstitusional. Perbedaan itu bukan pergeseran tema yang kebetulan, melainkan konsekuensi dari objek yang berlainan, karena MBG menghadirkan tipe penyimpangan yang belum pernah dianalisis, yaitu pembelokan lintas sektor terhadap pos yang telah dikunci konstitusi. Dengan kata lain, kepustakaan yang ada memadai untuk menjawab persoalan kekurangan alokasi, tetapi kehabisan perkakas analitis ketika berhadapan dengan alokasi yang cukup secara angka namun menyimpang secara tujuan.

Berdiri di atas rangkaian argumen tersebut, penulis berpendirian bahwa pembebanan pembiayaan MBG pada anggaran pendidikan tidak dapat dipertahankan konstitusionalitasnya sepanjang program itu dihitung sebagai bagian dari dua puluh persen mandat pendidikan. Sebagai parameter penilaian, penulis menawarkan uji kesetiaan tujuan (*purpose-fidelity test*) yang pada dasarnya merupakan operasionalisasi asas spesialisitas anggaran (*specialiteitsbeginsel*) dan larangan *détournement de pouvoir* ke dalam ranah konstitusional, sehingga dana yang telah terikat pada tujuannya tidak boleh dialihkan pada peruntukan lain sekalipun angka totalnya terpenuhi, dengan dua syarat kumulatif: pertama, belanja itu harus secara langsung menopang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dibatasi Mahkamah pada pendidikan yang langsung dinikmati masyarakat; kedua, manfaatnya harus bersifat konstitutif bagi proses pendidikan, bukan sekadar bersinggungan dengan peserta didik sebagai penerima manfaat insidental. Diukur dengan parameter ini, MBG gugur pada kedua syarat sekaligus: manfaat gizinya bersifat umum, melintasi batas sektor, dan tidak menjadi unsur yang membentuk proses belajar-mengajar itu sendiri. Uji ini sengaja dirancang agar tidak menjaring setiap belanja penunjang pendidikan, melainkan hanya menyaring belanja yang meminjam label pendidikan untuk membiayai tujuan di luarnya. Jawaban atas sub-rumusan pertama, dengan demikian, bersifat tegas bahwa kebijakan tersebut mengandung inkonstitusionalitas peruntukan, bukan inkonstitusionalitas besaran dan dari titik itulah persoalan bergeser pada pertanyaan kelembagaan berikutnya, yakni siapa yang berwenang menilai serta membatasi penyimpangan tersebut.

b. Batas Kewenangan Pembentuk Undang-Undang dan Peran Mahkamah dalam Menjaga Cakupan Mandatory Spending

Persoalan kedua berpangkal pada satu kenyataan kelembagaan yang kerap luput dicermati yaitu perluasan makna anggaran pendidikan hingga merangkul Program MBG tidak ditempuh melalui perubahan konstitusi ataupun revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, melainkan diselipkan ke dalam struktur belanja Undang-Undang APBN. Pilihan instrumen ini tidak netral secara teoretis. Sebagian ahli memandang UU APBN sebagai undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*) yang berwatak penetapan (*beschikking*) ketimbang pengaturan (*regeling*), karena isinya tidak merumuskan norma umum-abstrak melainkan menetapkan angka-angka belanja untuk satu tahun anggaran. Karakter itu kerap dijadikan tameng untuk mempersempit bahkan menegasikan ruang pengujiannya, dengan dalih bahwa penilaian atas postur anggaran merupakan wilayah

kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang tertutup bagi campur tangan yudisial (Wibowo, 2016). Praktik Mahkamah membuktikan sebaliknya: mata anggaran tertentu di dalam UU APBN telah beberapa kali dinilai dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah dalam keadaan tertentu menjelma sebagai *negative budgeter* yang membatalkan pos anggaran inkonstitusional (Susanto, 2018).

Temuan pada tataran ini bersifat gamblang sekaligus mengganggu. Pembentuk undang-undang melalui kesepakatan politik anggaran antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, secara faktual telah mendefinisikan ulang cakupan “penyelenggaraan pendidikan nasional” tanpa menyentuh teks Pasal 31 ayat (4), tanpa mengubah rumusan Pasal 49 UU Sisdiknas, dan tanpa menggeser pendirian tetap Mahkamah yang membatasi anggaran pendidikan pada pendidikan yang langsung dinikmati masyarakat. Redefinisi itu berlangsung senyap melalui teknik penganggaran, bukan melalui deliberasi legislatif yang terbuka mengenai makna konstitusional. Pergeseran makna yang ditempuh lewat pintu belakang inilah yang menuntut penilaian tersendiri, sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar besaran rupiah, melainkan siapa yang sesungguhnya berwenang menentukan batas materiil sebuah mandat konstitusional.

Ditimbang dari prinsip supremasi konstitusi dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, tindakan itu menyimpan cacat kompetensi yang serius. Kewenangan untuk memaknai dan membatasi sebuah mandat konstitusional tidak berada di tangan pembentuk undang-undang, melainkan melekat pada konstitusi itu sendiri dan pada Mahkamah sebagai penafsir resminya. Pembentuk undang-undang yang meredefinisi cakupan norma konstitusi melalui undang-undang biasa telah menempatkan produk hukum berderajat lebih rendah sebagai penentu makna norma yang berderajat lebih tinggi, suatu pembalikan hierarki yang secara logika hukum tidak dapat dipertahankan. Cacat itu berlipat ketika instrumen yang dipakai adalah UU APBN yang berwatak penetapan, sebab undang-undang semacam ini tidak dirancang untuk memuat norma penafsiran, melainkan sekadar mengesahkan rencana keuangan negara untuk satu tahun anggaran. Terdapat perbedaan hakiki antara menetapkan berapa dana yang dialokasikan yang memang wilayah UU APBN dan menetapkan apa yang secara konstitusional boleh dihitung sebagai anggaran pendidikan, yang jelas berada di luar jangkauannya.

Membiarkan praktik ini berlangsung sama artinya dengan mengizinkan pengosongan norma konstitusi dari dalam, teks Pasal 31 ayat (4) tetap berdiri megah dan angka dua puluh persen tetap terbaca utuh, sementara muatan maknanya digerus perlahan melalui perluasan definisi yang bersifat sepihak dan berulang saban tahun anggaran. Gejala ini menyerupai apa yang dalam kepustakaan hukum tata negara dikenal sebagai erosi konstitusional, yakni pelemahan norma yang tidak ditempuh melalui pelanggaran terbuka, tetapi melalui penafsiran resmi yang menyimpang secara bertahap dari maksud aslinya sehingga sukar dideteksi dan sukar dilawan (Landau, 2013). Watak imperatif (*dwingend recht*) yang ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 akan kehilangan seluruh dayanya apabila cakupan materiil kewajiban dua puluh persen dapat ditentukan secara bebas oleh pembentuk anggaran, sifat memaksa sebuah norma menjelma ilusi ketika objek yang dipaksakan justru dapat didefinisikan ulang oleh pihak yang seharusnya diikat olehnya (Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, n.d.).

Teori pergeseran peran Mahkamah dari *negative legislature* menuju *positive legislature*, beserta padanannya dalam ranah keuangan negara, memperoleh relevansi analitis yang tajam pada titik ini, asalkan digunakan dengan pembedaan yang cermat. Empat posisi kerap dicampuradukkan padahal memiliki bobot legitimasi yang berbeda. Sebagai *negative legislature*, Mahkamah membatalkan norma yang inkonstitusional; sebagai *positive legislature*, ia melangkah lebih jauh dengan merumuskan makna atau norma baru untuk mengisi kekosongan hukum akibat

pembatalan itu (Mahanani, 2020; Martitah, 2013). Dua posisi berikutnya merupakan proyeksi keduanya ke ranah anggaran: sebagai *negative budgeter*, Mahkamah menghapus atau menyatakan inkonstitusional suatu pos belanja; sebagai *positive budgeter*, ia justru memerintahkan pengadaan atau penambahan pos belanja tertentu. Penempatan kasus MBG pada peta ini menentukan legitimasi koreksi yudisialnya, dan di sinilah banyak keberatan salah menyasar. Yang diperlukan untuk memulihkan integritas mandat pendidikan bukan tindakan *positive budgeter* yang menyusun postur anggaran pengganti, melainkan tindakan *negative budgeter* yang cukup menyatakan bahwa pos pembiayaan MBG tidak sah diperhitungkan sebagai bagian dari dua puluh persen anggaran pendidikan (Efendi et al., 2023). Koreksi bermodel demikian menjaga Mahkamah tetap berada di wilayah pembatalan, bukan penyusunan, sehingga keberatan klasik terhadap aktivisme anggaran kehilangan pijakannya. Realitas penegakan pun menunjukkan bahwa kegamangan implementasi putusan lebih sering berakar pada resistensi legislatif ketimbang pada kelemahan dalil, sehingga penegasan batas kewenangan sejak dalam pertimbangan hukum menjadi kian penting agar penegakan norma tidak bergantung semata pada tekanan publik atau kerelaan politik pembentuk anggaran untuk patuh (Muttaqin et al., 2023).

Keberatan yang bertumpu pada *judicial restraint* patut ditimbang secara jujur dan tidak boleh diremehkan. Kebijakan anggaran lazim ditempatkan sebagai wilayah diskresi legislatif yang menuntut kehati-hatian yudisial, dan pengalaman berbagai yurisdiksi memperlihatkan bahwa aktivisme yang berlebihan dapat menimbulkan ketegangan tajam dalam skema pemisahan kekuasaan serta menyeret Mahkamah ke dalam pusaran keputusan politik yang bukan ranahnya (Salman et al., 2018). Kesulitan kontramayoritas (*countermajoritarian difficulty*) menambah bobot keberatan tersebut, karena hakim yang tidak dipilih melalui pemilihan umum membatalkan kesepakatan anggaran yang lahir dari lembaga perwakilan (Bickel, 1962). Kendati begitu, menahan diri tidak boleh disamakan dengan tunduk pada pelanggaran, dan garis pemisah yang menentukan terletak pada watak persoalannya. Sepanjang yang dipersoalkan adalah pilihan besaran, prioritas program, atau alokasi antarsektor yang tidak dikunci konstitusi, penghormatan terhadap diskresi legislatif memang berdasar. Persoalan berpindah sifat ketika yang dilanggar adalah *earmarking* yang dipatok secara tegas oleh konstitusi dan Pasal 31 ayat (4) merupakan salah satu dari sedikit pasal yang mencantumkan angka mengikat, sehingga sengketa bergeser dari ruang kebijakan menuju ruang konstitusionalitas. Sikap pasif Mahkamah di hadapan pelanggaran *earmarking* konstitusional bukanlah kearifan menahan diri, melainkan pengingkaran terhadap fungsi pokoknya sebagai pengawal konstitusi (Saragih et al., 2025). Aktivisme yang terukur untuk menegakkan batas materiil anggaran pendidikan, dalam bingkai itu, lebih dapat dipertanggungjawabkan ketimbang restraint yang membiarkan distorsi berlangsung tahun demi tahun. Diskursus mengenai kebebasan kehakiman dan keseimbangan antara aktivisme dan pengendalian diri menegaskan bahwa pilihan itu bukan soal keberanian, melainkan soal ketepatan mengenali apakah suatu perkara benar-benar bersifat konstitusional atau semata teknis-anggaran (Mochtar, 2021).

Dialog dengan penelitian terdahulu mempertegas letak kontribusi kajian ini sekaligus menerangkan sebab perbedaannya. Sebagian besar studi tentang *positive legislature* memusatkan perhatian pada pembentukan norma baru melalui putusan pengujian undang-undang, termasuk kritik terhadap gejala perluasan peran Mahkamah yang dinilai melampaui fungsi yudisial (Fadillah Walduda'ini et al., 2024), tetapi belum menaufkan diskusi itu dengan problem *budgeter* dalam konteks *earmarking* pendidikan. Titik pijaknya justru berkebalikan, literatur tersebut mengkhawatirkan Mahkamah yang terlalu jauh membentuk norma, sedangkan kajian ini menyoroti bahaya sebaliknya, yakni Mahkamah yang terlampau enggan menegakkan batas

materiil yang telah dikunci konstitusi. Perdebatan mengenai metode *original intent* pun umumnya berkisar pada penafsiran kelembagaan dan hak politik, belum diarahkan untuk mengunci makna peruntukan anggaran (Ramdani et al., 2025). Perbedaan fokus itu bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari objek yang berlainan, karena kasus MBG menghadirkan tipe persoalan yang belum terpetakan, penyalahgunaan bentuk hukum penetapan berupa UU APBN untuk menggeser makna substantif norma konstitusi. Sumbangan kajian ini terletak pada pembangunan jembatan konseptual yang menautkan doktrin *mandatory spending* dengan kewenangan *negative budgeter* melalui parameter kesetiaan tujuan, sehingga pengujian UU APBN memiliki tolok ukur substantif yang selama ini absen dan tidak lagi terperangkap pada perdebatan prosedural tentang dapat-tidaknya UU APBN diuji.

Menimbang seluruh rangkaian argumen, penulis berpendirian bahwa jalan keluar yang paling selaras dengan konstitusi bukanlah pembatalan menyeluruh UU APBN yang justru akan menimbulkan kekacauan fiskal dan mengorbankan hak-hak konstitusional lain, melainkan putusan yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Melalui formulasi ini, UU APBN dapat dinyatakan konstitusional sepanjang pembiayaan MBG tidak diperhitungkan sebagai bagian dari dua puluh persen anggaran pendidikan, dan sebaliknya wajib ditempatkan pada pos perlindungan serta jaminan sosial yang berpijak pada Pasal 34 UUD 1945. Konstruksi putusan semacam ini bekerja pada dua tingkat sekaligus, pada tingkat substantif ia menerapkan uji kesetiaan tujuan untuk memisahkan belanja yang setia pada mandat pendidikan dari belanja yang menyimpang, sedangkan pada tingkat kelembagaan ia menahan Mahkamah tetap dalam posisi *negative budgeter* yang mengoreksi peruntukan tanpa menyusun sendiri angka penggantinya. Kehati-hatian inilah yang membedakannya secara tegas dari aktivisme kontroversial dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ketika Mahkamah dinilai melangkah terlalu jauh dengan membentuk norma yang berdampak politik langsung (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Kerangka parameter konstitusional bagi aktivisme yudisial yang belakangan dikembangkan dalam literatur turut menopang posisi ini, karena menekankan pentingnya garis pemisah yang jelas antara menjaga hak konstitusional dan mengambil alih fungsi legislatif (Faisyah et al., 2025).

Sub-rumusan kedua, pada akhirnya, terjawab secara berlapis. Pembentuk undang-undang tidak berwenang memperluas cakupan *mandatory spending* pendidikan melalui UU APBN, sebab tindakan itu menempatkan norma penetapan sebagai penentu makna norma konstitusi sekaligus meniadakan watak imperatif kewajiban dua puluh persen. Mahkamah, di sisi lain, memiliki landasan yang kokoh untuk mengoreksi penyimpangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai *negative budgeter*, sepanjang koreksi diarahkan pada peruntukan dan bukan pada besaran, serta ditempuh melalui putusan bersyarat yang menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan penghormatan pada diskresi anggaran. Batas kewenangan, kesetiaan tujuan, dan model koreksi yudisial yang terukur berdiri sebagai tiga simpul yang saling menopang dan menjadi inti jawaban atas persoalan kedua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembebanan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis pada pos anggaran pendidikan mengandung inkonstitusionalitas peruntukan, bukan inkonstitusionalitas besaran. Pemenuhan ambang dua puluh persen secara nominal tidak menyucikan pengalihan sebagian besar dana pada tujuan di luar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dibatasi Mahkamah Konstitusi pada pendidikan yang langsung dinikmati masyarakat. Frasa "untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional" dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai keterangan tujuan yang mengikat, sehingga anggaran pendidikan bersifat terikat tujuan

(*earmarked*) dan tertutup bagi realokasi lintas sektor. Diukur dengan uji kesetiaan tujuan (*purpose-fidelity test*), MBG gugur sebagai komponen anggaran pendidikan karena manfaat gizinya bersifat umum dan tidak konstitutif bagi proses pendidikan. Pengalihan semacam ini merupakan *constitutional distortion*, dimana ketaatan pada angka yang menutupi penyimpangan tujuan. Pembentuk undang-undang tidak berwenang meredefinisi cakupan mandat konstitusional melalui Undang-Undang APBN yang berwatak penetapan (*beschikking*), sedangkan Mahkamah sebagai *negative budgeter* berpijak untuk mengoreksi peruntukan yang menyimpang melalui putusan konstitusional bersyarat tanpa menyusun postur anggaran pengganti.

Bertumpu pada temuan itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang seyogianya memindahkan pembiayaan MBG dari pos anggaran pendidikan ke pos perlindungan dan jaminan sosial yang berpijak pada Pasal 34 UUD NRI 1945, disertai penegasan bahwa program lintas sektor tidak diperhitungkan sebagai bagian dari dua puluh persen mandat pendidikan. Mahkamah Konstitusi, ketika mengadili pengujian UU APBN 2026, dapat mengadopsi uji kesetiaan tujuan sebagai tolok ukur substantif melalui putusan konstitusional bersyarat yang mengoreksi peruntukan tanpa mengambil alih diskresi anggaran. Kajian lanjutan diperlukan untuk menguji parameter ini pada pos *mandatory spending* lain, seperti anggaran kesehatan dan dana desa, serta pada ranah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, N. (2023). Akibat Hukum atas Alokasi Anggaran Pendidikan yang Kurang dari 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(1), 195–215. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.425>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bickel, A. M. (1962). *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*. Bobbs-Merrill.
- Council, U. E. and S. (1999). General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant). *Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1999(12), 1–5. <https://www.refworld.org/pd/4538838c11.pdf>
- Cury, C. R. J. (2018). Financing of education in Brazil: From the literary subsidy to FUNDEB. *Educacao and Realidade*, 43(4), 1217–1251. <https://doi.org/10.1590/2175-623684862>
- Efendi, M. A. F., Muhtadi, & Saleh, A. (2023). Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 623–639. <https://doi.org/10.31078/jk2044>
- Fadillah Walduda'ini, A., Fautanu, I., & Fahrul Rizal, L. (2024). Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1569–1576. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2312>
- Faisyah, N., Safa'at, M. A., & Susmayanti, R. (2025). Constitutional Parameters of Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(1), 724–738. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1073>
- Fikri, A., & Sulfany, A. (2024). Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Constitutional Mandatory Spending: Studi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 127–145. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3228>
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Penerbit Buku Kompas.
- James M. Buchanan. (1963). The Economics of Earmarked Taxes. *Journal of Political Economy*, 71(5). <https://doi.org/10.1086/258794>
- Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Pasal 11, Diratifikasi

- Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
- Landau, D. (2013). Abusive Constitutionalism. *University of California, Davis Law Review*, 189(47), 189–260.
- Mahanani, A. E. E. (2020). Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 54(2), 421–441. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Konstitusi Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2021). *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*. Rajawali Pers.
- Muttaqin, L., Enggarani, N. S., Nurhayati, N., Junaidi, M., & Febriyanti, N. (2023). Constitutional Court vs. Lawmakers: Positive Legislature, Decision Implementation, and Balance of Authority. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 59–73. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.554>
- Oliveira, V. A. de, Vieira, E. T., Santos, T. M. dos, & Niyama, J. K. (2022). Constitutional Amendment 95/2016 and its Impact On A Federal University. *REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL*, 14(1). <https://doi.org/10.21680/2176-9036.2022v14n1id27712>
- Omara, A. (2016). the Constitutionalization of Budget for Education and Its Judicial Enforcement in Indonesia. *Constitutional Review*, 2(2), 189–215. <https://doi.org/10.31078/consrev222>
- Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN 2026 Terdaftar Di Mahkamah Konstitusi Dengan Nomor 40/PUU-XXIV/2026.
- Putri, I. P., Yustikaningrum, R. Y., & Devitasari, A. A. (2021). Implementasi Tax on Food dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 294. <https://doi.org/10.31078/jk1822>
- Putusan Nomor 011/PUU-III/2005 (2005).
- Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008.
- Putusan Nomor 026/PUU-III/2005.
- Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 (2008).
- Ramdani, M. A. K., Harijanto, S. D., & Sungkar, L. (2025). Orientasi Rigit dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>
- Saifulloh, P. P. A. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, 12(2), 227. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>
- Salman, R., Sukardi, S., & Aris, M. S. (2018). Judicial Activism or Self-Restraint : Some Insight Into the Indonesian Constitutional Court. *Yuridika*, 33(1), 145. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279>
- Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2025). Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 039–065. <https://doi.org/10.31078/jk2213>
- Susanto, M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam

- Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 728. <https://doi.org/10.31078/jk1442>
- Wibowo, M. (2016). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196. <https://doi.org/10.31078/jk1221>
- World Bank. (2020). *Reforming Education Financing in Brazil*. World Bank.
- Yuniati, A., Nabila, A. R., Kayla, O. N., Manihuruk, D. J., & Hutabarat, F. C. S. (2026). ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN 20 % DALAM APBN : ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI AMANAT KONSTITUSI. *Journal of Law and Social Change Review*, 1(01), 1–15.